



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kol. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/938-Diklus
Lampiran : 1 (satu) Berkas

TENTANG

**Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Anggrek
Desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan ketrampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran, pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 168)

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 120/17-Binsos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
2. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberi izin penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana terlampir
- Kedua : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
a. Menyenggarakan Bimbingan Belajar sehingga dapat memenuhi fungsi social terhadap masyarakat.
b. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku
c. Menyenggarakan Bimbingan Belajar dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku
d. Mengirimkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 20 Maret 2006



Drs. H.M. ENDANG BASUNI, SH,MM.
NIP. 010 069 482

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Bagian Sosial Setda Kabupaten Bogor

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kabupaten Bogor

Nomor : 421/938-*SKlus.*

Tanggal : 28-3-2006

SUSUNAN PENYELENGGARAAN PKBM ANGGREK

Nama PKBM : ANGGREK
Penanggung Jawab : 1. Camat Pamijahan
2. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kec. Pamijahan
3. Penilik PLS Kecamatan Pamijahan

Ketua Penyelenggara : EMAY SUMARNI

Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket A Keaksaraan Fungsional
2. Kejar Paket A Setara SD
3. Kejar Paket B Setara SMP
4. Kejar Paket C Setara SMA
5. Kelompok Bekajar Usaha
6. Program Beasiswa Magang
7. Program Kursus Masuk Desa
8. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

Alamat : Kp. Hegarmanah Rt.02/06 Desa Ciasmara
Kecamatan Pamijahan

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 28 Maret 2006



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor

Drs. H. M. Endang Basuni, SH, MM.
NIP. 010 069 482